

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 268 /PK/2019

Tanggal : 22 Juli 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BUKIT TINGGI
Tentang Perubahan Kedua Atas Pertauran Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

Kode Daerah: 0312

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek retribusi adalah penyediaan pelayanan :</p> <p>a. Fasilitas rekreasi terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) dan Benteng Fort De Kock 2. Taman Panorama dan Lobang Jepang 3. Dihapus <p>b. Tempat Olahraga :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepak Bola Atas Ngarai; 2. Lapangan Basket Atas Ngarai; 3. Lapangan Tenis Atas Ngarai; 4. Sport Hall; 5. Kolam Renang; 6. Lapangan Tenis Indoor Bermawi. <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, memiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-

7.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan kepada jenis klasifikasi berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap pengunjung Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) dan Benteng Fort De Kock, Taman Panorama dan Lubang Jepang, serta Kolam Renang yang mengalami kecelakaan yang diakibatkan bukan karena kesalahan pengunjung diberikan :
 - a. biaya penggantian perawatan dan/atau;
 - b. uang duka jika meninggal dunia.
 yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Lampiran

A. Struktur dan Besaran Tarif Tempat Rekreasi

NO	JENIS PELAYANAN	PENGGUNAAN FASILITAS	GOL TARIF/KRITERIA	TARIF
A.	TMSBK atau Benteng Fort de Kock			
	1. Tiket masuk			
	• Tiket Masuk	1 x masuk/org	• Domestik Dewasa	25.000,-
			• Domestik Anak-anak	20.000,-
			• Mancanegara	40.000,-
	• Mengadakan acara komersial atau non komersial pada kawasan TMSBK atau kawasan Benteng Fort de Kock	1 x acara (gratis tiket masuk) s.d. Jam tutup operasional	s/d 50 org 51 s/d 100 org 101 s/d 200 org 201 s/d 500 org di atas 501 org	1.000.000,- 2.000.000,- 3.500.000,- 7.000.000,- Dikalikan harga nominal tarif tiket yang berlaku.
	2. Tiket masuk aquarium	1 x masuk/org	• Dewasa • Anak-anak	5.000,- 2.000,-

Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

A

or

3. Tiket Atraksi memberi makanan satwa	• Pemberian makanan Karnivora	1 x pemberian	• Umum	25.000,-
	• Pemberian makanan Reptilia	1 x pemberian	• Umum	15.000,-
	• Pemberian makanan Herbivora	1 x pemberian	• Umum	5.000,-
4. Tiket menaiki kuda tunggang	1 x naik/org	• Dewasa • Anak-anak	20.000,- 10.000,-	
5. Tiket menaiki gajah tunggang	1 x naik/org	• Dewasa • Anak-anak	20.000,- 15.000,-	
6. Rumah Adat Nan Baanjuang				
a. Tiket masuk	1 x masuk/org	• Domestik Dewasa • Domestik Anak-anak • Mancanegara	10.000,- 5.000,- 15.000,-	
b. Pemakaian pakaian adat	1 x pakai/org	• Domestik Dewasa • Domestik Anak-anak • Mancanegara	20.000,- 15.000,- 25.000,-	
7. Wahana Permainan				
a. Pemakaian Sepeda Gantung	1 x pakai/org	• Umum.	20.000,-	
b. Tempat Tidur Gantung	1 x pakai/org	• Umum.	15.000,-	
c. Kolam Tangkap/Pancing	1 x pakai/org	• Khusus anak-anak.	10.000,-	
d. Wahana permainan	1 x penggunaan/org	• Dewasa	20.000,-	

	lainnya		• Anak-anak	10.000,-
	8. Wahana hiburan	1 x penggunaan /org	• Dewasa • Anak-anak	20.000,- 10.000,-
B.	Taman Panorama dan Lobang Jepang			
	1. Tiket Masuk			
	• Tiket Masuk.	1 x masuk/org	• Domestik Dewasa • Domestik Anak-anak • Mancanegara	15.000,- 10.000,- 20.000,-
	• Mengadakan acara komersial atau non komersial pada Kawasan Taman Panorama	1 x acara (gratis tiket masuk) s.d. Jam tutup operasional	s/d 50 org	1.000.000,-
			51 s/d 100 org	2.000.000,-
			101 s/d 200 org	3.500.000,-
			201 s/d 500 org	7.000.000,-
			di atas 501 org	Dikalikan harga nominal tarif tiket yang berlaku.
	2. Titik Swafoto			
	• Pemanfaatan (selfie) pada Titik Swafoto.	1 x pakai/org	• Umum.	5.000,-
	3. Wahana permainan	1 x penggunaan /org	• Dewasa • Anak-Anak	10.000,- 5.000,-

B. Struktur dan Besaran Tarif Tempat Olahraga

JENIS PELAYANAN	PENGGUNAAN FASILITAS	WAKTU PEMAKAIAN	TARIF
A. Lapangan sepak bola	A. Kegiatan Pertandingan		
	1. Tingkat Daerah	1 x main	300.000,-
	2. Tingkat Provinsi	1 x main	500.000,-
	3. Tingkat Luar Provinsi	1 x main	750.000,-
	B. Kegiatan Komersial		
		Siang	1.500.000,-
		Malam	2.000.000,-

		1 x 24 Jam	3.000.000,-
	Tanggung jawab pengamanan pada pihak penyelenggara.		
	C. Kegiatan Non Komersial	Siang	500.000,-
		Malam	750.000,-
		1 x 24 Jam	1.000.000,-
	Tanggung jawab pengamanan pada pihak penyelenggara.		
B. Lapangan basket	Pertandingan :		
	1. Tingkat Daerah	1 x main	100.000,-
	2. Tingkat Provinsi	1 x main	150.000,-
	3. Tingkat Luar Provinsi	1 x main	200.000,-
C. Lapangan Tenis	• Latihan Olahraga 4 kali main / bulan	1 x main selama 2 jam /lapangan	200.000,-
	• Pertandingan		
	1. Tingkat Daerah	1 hari/ lapangan	200.000,-
	2. Tingkat Provinsi	1 hari/ lapangan	300.000,-
	3. Tingkat Luar Provinsi	1 hari/ lapangan	400.000,-
D. Sport Hall	• Olahraga 4 kali main/ bulan	1 kali main selama 2 jam	200.000,-
	• Pertunjukan kesenian (untuk 1 x pemakaian)	Siang hari	1.500.000,-
		Malam hari	2.000.000,-
	• Kegiatan komersial	Siang	1.500.000,-
		Malam	2.000.000,-
		24 jam	3.000.000,-
	Tanggung jawab pengamanan pada pihak penyelenggara.		
	• Kegiatan non komersial	Siang	500.000,-
		Malam	750.000,-
		24 jam	1.000.000,-
Los meteran listrik tanggungan si Pemakai			
Tanggung jawab pengamanan pada pihak penyelenggara.			
E. Kolam Renang	Pemakaian kolam renang 1 x masuk	1. Umum	15.000,-
		2. Pelajar/Anak-anak	10.000,-

F. GOR Bermawi	• Olah raga 4 kali main/ bulan	1 kali main 2 jam	300.000,-
	• Pertandingan		
	1. Tingkat Daerah	1 x hari/ lapangan	400.000,-
	2. Tingkat Provinsi	1 x hari/ lapangan	500.000,-
	3. Tingkat Luar Provinsi	1 x hari/ lapangan	600.000,-
	• Kegiatan komersial	Siang	1.500.000,-
		Malam	2.000.000,-
		24 jam	3.000.000,-
	Tanggung jawab pengamanan pada pihak penyelenggara.		
	• Kegiatan non komersial	Siang	500.000,-
		Malam	750.000,-
		24 jam	1.000.000,-
	Los meteran listrik tanggungan si Pemakai		
	Tanggung jawab pengamanan pada pihak penyelenggara.		

Keterangan:

- *) Kegiatan Komersial adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- *) Kegiatan Non Komersial adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, sekolah, perguruan tinggi, organisasi sosial atau Badan namun tidak untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- *) Dewasa adalah seorang laki-laki atau perempuan yang berusia di atas 12 tahun.
- *) Anak-anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang berusia di bawah 12 tahun.
- *) Sepeda gantung adalah wahana permainan yang bisa dinaiki oleh pengunjung destinasi wisata dengan cara membayar retribusi setiap kali akan menggunakannya.
- *) Tempat tidur gantung adalah wahana permainan yang bisa dinaiki oleh pengunjung destinasi wisata dengan cara membayar retribusi setiap kali akan menggunakannya.
- *) Titik swafoto adalah tempat berfoto selfie yang bisa dinaiki oleh pengunjung

Ar

or

		destinasi wisata dengan cara membayar retribusi setiap kali akan menggunakannya.		
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	<p style="text-align: center;">Sanksi Administrasi Pasal 13</p> <p>(1) Retribusi dibayar tepat waktu dan dibayarkan penuh. (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dan/atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p style="text-align: center;">Sanksi Pidana Pasal 24</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Pr

or

14.	Lain-lain	-	
-----	-----------	---	--

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 22 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria Sartika Azahari